BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi melahirkan perubahan yang mendasar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Reformasi sektor publik tersebut menghadirkan konsep baru dalam pelaksanaan pemerintahan berupa otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda (Yunianti, 2015).

Pemerintah daerah mempunyai hak otonomi daerah dengan diberi wewenang untuk menentukan peraturan dan kebijakannya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah menentukan anggaran belanja dan pendapatan untuk membiayai atau melaksanakan kegiatan dengan tujuan penggunaan secara efisien dan efektif dalam periode waktu tertentu, karena anggaran yang digunakan tersebut dapat menjadi tolok ukur ataupun indikator kemampuan suatu organisasi (Pratama dan Pikri, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Setiap daerah memiliki anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Anggaran daerah sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (Suwandi, 2015). Anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pertumbuhan ekonomi.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam proses mempercepat pelaksanaan pembangunan pemerintah, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ditujukan kepada seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dalam instruksinya tersebut, presiden menekankan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Langkah-langkah tersebut adalah menyelesaikan rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan dan dilakukan secara transparan, cermat, dan akuntabel.

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah adalah dengan mengupayakan distribusi dan sebaran anggaran belanja sesuai dengan porsinya dan tepat sasaran. Distribusi dan sebaran merupakan sebuah instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk membagi sumber daya dan pemanfaatannya kepada publik secara adil dan merata, Fungsi utamanya ditujukan untuk menanggulangi kesenjangan sosial dan ekonomi, misalnya kesenjangan antara golongan kaya dan kaum miskin, kesenjangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal atau kesenjangan antara desa dan Kota.

Pemerintah daerah menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya dan APBD ini merupakan suatu instrumen yang utama dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah (Fathiyah dkk, 2021). Pembiayaan pembangunan daerah merupakan cerminan dari alokasi besarnya pendapatan dan belanja daerah. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang berbanding lurus, yaitu apabila alokasi pendapatan daerah meningkat maka akan memiliki dampak yang sama terhadap porsi pembiayaan pada pembangunan dalam belanja daerah yang juga akan semakin meningkat sehingga kebutuhan pembangunan bisa terpenuhi tanpa hambatan. Adanya pertimbangan bahwa lahirnya desentralisasi fiskal secara signifikan akan membatasi keuangan pemerintah daerah dan memungkinkan berkurangnya ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat, sehingga adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan yang

diperuntukkan dalam rangka belanja daerah wajib dapat digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Belanja daerah diartikan sebagai pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik yang dikelola oleh kabupaten/kota atau provinsi yang terdiri atas urusan wajib dan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang (Sasana, 2011). Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat ke dalam garis-garis pengeluaran yang diperlukan oleh rakyat akan menekan munculnya perkembangan yang positif dalam upaya kenaikan kesejahteraan rakyatnya. *Stewardship Theory* mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, mempunyai integritas serta kejujuran kepada pihak lain. Hal ini memunculkan suatu indikasi bahwa Pemerintah Daerah memikul pertanggungjawaban yang besar dalam memenuhi fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan fiskal yang dipercayakan oleh pemerintah pusat, sehingga pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat tercapai dan terjadi (Ara, 2016).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 dalam melaksanakan otonomi daerah Provinsi Riau harus memperhatikan pembangunan guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau dengan mengelola anggaran belanja yang diperoleh dengan sebaik mungkin. Pengelolaan anggaran belanja pada Provinsi Riau sebagai entitas akuntansi tentunya harus mengutamakan prinsip pengelolaan keuangan , sehingga anggaran belanja dapat terealisasi secara baik. Namun kenyataannya berdasarkan data dari laporan realisasi anggaran Provinsi Riau tahun anggaran 2017-2021 menunjukkan tidak tercapainya target anggaran, kecenderungan tersebut dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, berikut ini sajian data anggaran :

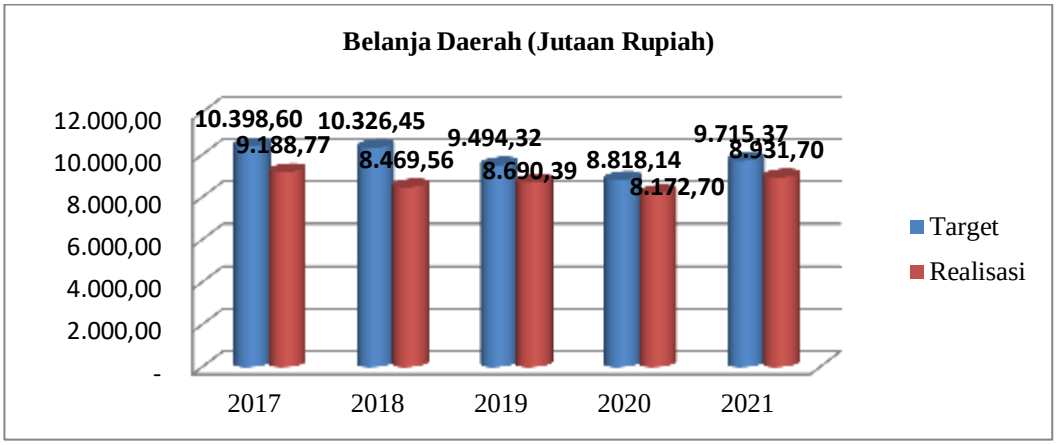

Gambar 1.1 Grafik Target dan Realisasi Belanja Provinsi Riau Tahun 2017-2021
Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun nya anggaran belanja yang dialokasi untuk daerah mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami penurunan namun di tahun 2020 mengalami kenaikan tapi pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sehingga tidak konsistennya belanja yang dianggarkan. Selain itu adanya selisih antara target dan realisasi dari tahun 2017-2021 terutama pada tahun 2017, 2018 dan 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemanfaatan jumlah anggaran yang telah ditargetkan dikarenakan dalam pelaksanaan anggaran belanja pada daerah tersebut masih belum sepenuhnya terserap. Capaian realisasi anggaran belanja Provinsi Riau tidak sesuai dengan yang ditargetkan dalam anggaran belanja. Alasannya pun bisa terjadi karena Peraturan Daerah APBD yang ditetapkan terlambat sehingga menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan, terjadinya gagal lelang sehingga menghambat belanja dalam pencapaian output, dan belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan, hal tersebut menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020).

Menurut berita yang dilansir dari bisnis.tempo.co Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan dana sekitar Rp 1.200 triliun dalam APBN untuk belanja negara belum terserap. Padahal, periode tahun buku 2022 tinggal dua bulan lagi. Anggaran lebih dari seribu triliun tersebut merupakan sisa belanja negara yang belum terserap selama Januari hingga September 2022. Adapun total belanja negara yang dianggarkan dalam APBN tahun ini adalah Rp 3.106,4 triliun.

Anggaran lebih dari seribu triliun tersebut merupakan sisa belanja negara yang belum terealisasi selama Januari hingga September 2022. Adapun total belanja negara yang dianggarkan dalam APBN tahun ini adalah Rp 3.106,4 triliun.

Berdasarkan berita yang dilansir dari riaupos total pagu seluruh kementerian negara/lembaga (K/L) pengelola dana di Provinsi Riau sebesar Rp7,98 triliun, telah terealisasi Rp4,76 triliun (59,6%). Alokasi tersebut tersebar di 484 satker pada 41 K/L untuk jenis belanja pegawai 51%, belanja barang 52%, belanja modal 53% dan belanja bantuan sosial 57% dari realisasi sebesar Rp4,76 triliun tersebut, belanja pegawai masih memperoleh porsi realisasi tertinggi sebesar Rp2,09 triliun (66,65%), diikuti belanja barang Rp1,63 triliun (56,20%), belanja modal Rp1,02 triliun (53,43%) dan belanja bansos Rp10,62 miliar (43,09%).

Provinsi Riau adalah salah satu daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, tetapi dalam pengelolaan keuangannya masih saja kurang baik. Hal ini ditunjukkan tingginya anggaran untuk pegawai. Pada tahun 2021 anggaran untuk belanja pegawai dalam APBD Provinsi Riau (66,65 %,) dari total belanja tahun 2021 https://riaupos.jawapos.com. Fenomena-fenomena yang terjadi terkait sebaran penyaluran belanja pegawai lebih tinggi dari pada belanja modal sedangkan belanja modal digunakan untuk infrastruktur dan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan atas permasalahan atau fenomena-fenomena penyerapan anggaran yang tidak mencapai target anggaran pada Provinsi Riau, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **"Distribusi dan Sebaran Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2017-2021".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana distribusi dan sebaran anggaran belanja daerah pada Provinsi Riau tahun 2017-2021?
2. Bagaimana tren distribusi dan sebaran realisasi belanja daerah Provinsi Riau tahun 2017-2021?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada distribusi dan sebaran anggaran belanja Provinsi Riau tahun 2017-2021 dalam mewujudkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam membantu proses distribusi dan sebaran anggaran belanja.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui distribusi dan sebaran anggaran belanja daerah pada Provinsi Riau tahun 2017-2021.
3. Untuk Mengetahui tren distribusi dan sebaran realisasi belanja daerah Provinsi Riau tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini :

1. Secara teoritis
    a. Bagi peneliti

        Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui distrbusi dan sebara anggaran belanja Provinsi Riau. Penelitian ini juga menambah pengetahuan dan wawasan mengenai anggaran belanja secara prakteknya.

    b. Bagi penelitian selanjutnya

        Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait distribusi dan sebaran anggaran belanja daerah di Provinsi Riau.
2. Secara praktis
    a. Bagi Provinsi Riau

        Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan distribusi dan sebaran anggaran belanja serta pengaruhnya terhadap pembangunan pemerintah daerah di Provinsi Riau.

b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik ataupun mahasiswa yang lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN